

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan analisis data serta pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tarif pajak progresif kendaraan bermotor diterapkan di Kabupaten Ciamis sejak 1 Januari 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), atas penerapan pajak progresif tersebut membawa pengaruh positif terhadap penerimaan BBNKB atas penyerahan kedua yaitu penerimaan BBNKB atas penyerahan kedua mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh dari Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis I. Bahwa jumlah kendaraan bermotor dan penerimaan BBNKB atas penyerahan kedua pada kurun waktu 2010-2015 yaitu sebelum dan sesudah diterapkannya tarif progresif mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan terbesar dialami pada tahun 2013, jumlah kendaraan bermotor yang melakukan balik nama sebanyak 6525 KBM dengan penerimaan sebesar Rp 1.420.589.000 pada tahun ini mengalami

peningkatan sebesar Rp. 812.794.500 atau 133% dengan kenaikan jumlah kendaraan bermotor sebanyak 3319 KBM. Selisih dari peningkatan ini sangat besar dibandingkan tahun sebelum diterapkannya pajak progresif.

2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan BBNKB atas penyerahan kedua di Kabupaten Ciamis adalah faktor hukumnya sendiri, sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, tingkat pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dijamin pada lembaga penjamin (*leasing*).

## **B. Saran**

1. Supaya setiap peralihan hak milik wajib pajak langsung mendaftarkannya, maka diperlukan adanya pengawasan dari dinas terkait, sehingga wajib pajak dapat secara langsung dikenakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak menunggu pada saat pembayaran pajak tahunan atau perpanjangan masa berlaku STNK.
2. Sebaiknya Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Ciamis I lebih meningkatkan kembali sosialisasi mengenai tarif progresif yang diterapkan, tidak hanya dengan pegumuman yang terbatas di Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Ciamis I.
3. Sebaiknya Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat harus lebih tegas lagi untuk menerapkan sanksi yang efektif bagi masyarakat yang tidak segera melakukan pendaftaran apabila terjadi peralihan hak milik.